

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup dan permasalahannya merupakan suatu kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia, baik dalam lingkup regional, kedaerahan, nasional maupun global. Pembangunan, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, pola hidup dan konsumsi merupakan rangkaianannya oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Jika dilihat akan tampak bahwa persoalan lingkungan hidup mungkin saja timbul akibat proses pembangunan saja secara parsial, sebab yang disebut sebagai pembangunan pada dasarnya adalah melakukan perubahan. Akan tetapi jika disimak secara menyeluruh pembangunan ternyata tidak berdiri sendiri, sebab pada bagian lain aspek pertumbuhan ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk termasuk pola konsumsinya, serta kemajuan teknologi justru dipergunakan sebagai indikator keberhasilan suatu pembangunan, dan pada sisi inilah seringkali terjadi benturan dengan permasalahan lingkungan hidup.

Menurut Yusuf Al-Qardawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta rasionalnya bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqih

lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.

Sejak agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, maka sejak itu pula agama menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengolahan alam dengan baik, agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan dipermukaan bumi, tidak pernah agama yang pernah menyuruh umat melakukan kerusakan di permukaan bumi, semua agama selalu mengajarkan umatnya bertindak bijak pada alam sebagai titipan dari Allah.¹

Pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan penting untuk dijaga, ini dapat dirasakan semua masyarakat ataupun penduduk sekitar baik itu yang datang dari luar atau masyarakat itu sendiri.² Dengan pengelolaan sampah yang baik maka dapat menjaga kesehatan, kebersihan dan ramah lingkungan. Menanganipersoalan sampah tentu perkara tidak mudah bagi pemerintah, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan di timbangi hasil produksi sampah baik itu sampah domestik maupun non-dosmetik. Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang untuk menunjang dampak yang baik pada

¹Yusuf al-qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdul Hakim Sahih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm.4

² Putri arisyanti, *Pengolahan sampah untuk kesejahteraan masyarakat* (UIN yogyakarta .Skripsi 2018) hlm.12

lingkungan, kesehatan, kebersihan serta keindahan. Kebersihan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk menunjang keindahan wilayah. Oleh sebab itu, penanganan dan pengelolaan sampah dan kebersihan harus diperhatikan lebih serius dalam mencapai kenyamanan bersama. Untuk mencapai kebersihan harus adanya keikutsertaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah supaya tidak terjadinya penumpukan sampah.³ Dengan jumlah penduduk kota Serang 2017 kurang lebih 650.000 jiwa, dengan asumsi setiap jiwa menghasilkan sampah 0,0025 m³ per hari, maka timbulan sampah kota Serang sekitar 1,625 m³ perhari.⁴ Sementara dengan sarana dan prasarana yang ada, pemerintah kota Serang, melalui dinas tata kota dan sejak awal tahun 2017 oleh dinas lingkungan hidup baru mampu mengangkut sampah ke tempat pemampungan akhir cilowong kurang lebih 600 m³ perhari. Sedangkan yang di kelola atau di angkat oleh pihak swasta kurang lebih 1.500 m³ perhari, baru tertangani kurang lebih 750 m³ perhari.⁵

Apabila hal ini dibiarkan tanpa adanya solusi ataupun penanganan dari

Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang baik, sampah di Kota Serang akan

³ Republik Indonesia, Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 ayat (1) menyatakan "sampah adalah sisa kegiatan sehari/hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat"

⁴ Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah.

⁵ Dinas lingkungan hidup kota Serang (serang 2017)

mengalami penumpukan yang luar biasa. Penanganan sampah di Kota Serang bukan hanya dihadapkan pada teknis dan keterbatasan anggaran, namun juga terbentur kultur masyarakat yang belum terbiasa menjaga kebersihan. Oleh karena itu, penanganan sampah di Ibu kota Provinsi Banten tersebut butuh peran serta semua pihak.

Dalam mengatasi sampah di Kota Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang memiliki strategi dan perencanaan agar terwujudnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) yang sudah di rencanakan sejak awal tahun 2018 sampai 2023 terdapat bagian pembahasan rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, salah satu kegiatannya yaitu mengenai program pengembangan kinerja pengelolaan sampah dengan 3 indikator yaitu capaian penanganan sampah, capaian pengendalian B3 dan capaian pengurangan timbulan sampah.

Pengurangan dan pengelolaan sampah mesti di lakukan yang biasanya di lakukan pelatihan berbasis sampah melalui sekolah, pemerintah daerah dan organisasi berbasis lingkungan lainnya. Dalam kerangka pengelolaan sampah, pemilihan lokasi dan pengoptimalan TPA yang memadai perlu di lakukan secara tepat. Hal tersebut di lakukan karena volume sampah yang semakin bertambah di Kota.Serang, buruknya pengelolaan sampah berpotensi menimbulkan bencana sosial pada masyarakat.

Meningkatnya upaya pengelolaan sampah dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif atau baik, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah non-organik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan/ pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.⁶Dari data di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Pengelolaan Sampah Di Kota Serang Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021”(Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas indentifikasi permasalahan adalah bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota serang. Apakah sudah Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengolahan sampah di kota serang. Maka peneliti melakukan penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah yang di lakukan oleh dinas lingkungan hidup kota serang?

⁶Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (20).

2. Bagaimana kesesuaian program dinas lingkungan hidup di kota serang dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan sampah di kota serang sudah mencapai tingkat implementasi yang sudah ditetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui kesesuaian program yang di lakukan dinas lingkungan hidup kota serang dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademik, diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian tentang pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 7 Tahun 2021.
2. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang pengolahan sampah serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya yang tercantum di dalam Perada Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah.

3. Praktis, dapat memberikan informasi kepada dinas lingkungan hidup kota serang, masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pengelolaan sampah serta dampak bagi masyarakat sekitarnya. Dan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan Judul “Pengelolaan Sampah Di Kota Serang Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2021” studi kasus Pengelola Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Menurut sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti, namun demikian terdapat ada beberapa hasil penelitian yang terkait dan ada relevansinya dengan judul penelitian ini, hasil-hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Rike Martha Yulia (2021) “Efektifitas Pengelola Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.”

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji tentang efektifitas pengelola sampah yang ada di kabupaten aceh apakah sudah efektif atau sebaliknya.

Perbedaan penelitian Rika Martha Yulia dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukannya mencari ke efektifan sampah yang ada di kabupaten aceh besar, sedangkan penelitian ini

menggunakan peraturan daerah untuk meng implementasikan pengelolaan sampah.⁷

2. Jumarni (2020) “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.”

Kesimpulan penelitan ini adalah penelitian ini cara pengelolaan sampahnya langsung terjun masyarakat kelurahan palattae untuk sama-sama melakukan pengolahan sampah.

Perbedaan penelitian jumarni dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh masyarakat kelurahan palattae untung mengelola sampah di lingkungan kelurahan pallettae, dan penelitian ini untuk pengelolanya di lakukan oleh dinas lingkungan hidup kota serang.⁸

3. Rosita Chandra Kirana (2018).”Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta.”

Kesimpulan penelitian ini adalah permasalahan lemahnya penegakan hukum terhadap peraturanserta sanksi tentang pengelola sampah yang mengakibatkan pelanggaran terhadap pengolahan sampah di surakarta.

⁷Rike Martha Yulia. *Efektifitas Pengolahan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal.2021

⁸Jumarni. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah Di Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*.Jurnal 2020

Perbedaan penelitian Rosita Chandra Kirana dan Penelitian ini adalah penelitian yang masih lemahnya atas aturan yang sudah di buat oleh pemerintah surakarta, dan Penelitian ini di lakukan karna sudah jelas di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah bahwa ada sanksi keras bagi pelanggarnya.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pendekatan penelitian berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna prespektif subjek, lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya kryiantono menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam -dalamnya melalui pengumpulan sedalam -dalamnya.¹⁰ Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian peniliti melakukan analisis permasalahan atau kendala yang di hadapi oleh berbagai pihak terkait

⁹Rosita Chandra Kirana .Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengolahan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Surakarta.Jurnal. 2018

¹⁰Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. (Serang 2017)

¹¹Kriyantono Rachmat. *Teknik Riset Komunikasi*. (Jakarta: Prenada. 2006)

yang menyangkut dengan pengelola sampah oleh dinas lingkungan hidup kota serang menurut Perda Nomor 7 Tahun 2021.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan pada informan. Penentuan sampel dilakukan secara *purposivesampling* yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi pemerintah, biro sensus, biro statistik, instansi medis dan kesehatan dan dari terbitan-terbitan ilmiah/nonfiksi etnografi, sosiologi, sejarah maupun fiksi termasuk yang populer catatan serta arsip yang tidak diterbitkan pada lembaga penelitian setempat.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh *grout* dan *le conte* bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.¹¹

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan disertai dengan pencatatan. Pengamatan dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Menurut *darlington*, observasi adalah cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari.¹² Observasi pada penelitian ini adalah peneliti ingin melihat dan mengamati langsung bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota serang. Dengan melakukan observasi sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

¹²*Idrus Muhammad. Metode penelitian ilmu social. (Yogyakarta: Erlangga, 2009). Hal 92*

¹³*Sutopo HB, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: UNS Press, 2012). Hal 66*

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor/informan kunci yang terlibat dalam pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota Serang. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui proses pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup kota Serang.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini adalah berita dari berbagai media, foto dokumentasi saat observasi, undang-undang atau qanun, catatan atau rekaman pada proses wawancara berlangsung oleh narasumber yang telah ditetapkan di atas.¹³

H. Kerangka Teori

1. Strategi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah selama ini sudah banyak melakukan berbagai macam hal, termasuk pembangunan infrastruktur untuk penanganan sampah yang

¹⁴ Albi Anggito Dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jawa Barat : Cv Jejak.2018) Hal 108

berkelanjutan untuk berbagai skala baik regional, kota, kawasan hingga komunal. Salah satu upayanya adalah bank sampah, yakni mengedepankan peran masyarakat dalam proses persampahan dan telah dibangun tempat pengelolaan sampah atau disebut TPS-3R Konsep ini memiliki inti yakni Reuse (menggunakan sampah yang masih bisa digunakan) Reduce (Mengurangi hal yang bisa memunculkan Sampah) Recycle (Mendaur Ulang) menurut undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pemerintah Wajib memberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah meskipun pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan. Pengaturan hukum pengelolaan sampah ini berdasarkan asas tanggung jawab, keadilan, kebersamaan dan nilai ekonomi.¹⁴

2. Sampah dan Pengelolaan Sampah

Sampah memiliki banyak pengertian dalam bahasa ilmu pengetahuan, namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuat atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Sampah adalah suatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah

¹⁴ Undang-Undang no 18 Tahun 2008

proses atau penggunaannya telah berakhir. Sisa yang dimaksud adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Berdasarkan bahan asalnya. Dan Pengelolaan sampah sendiri merupakan suatu kegiatan yang di selenggarakan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Pengelolaan ini di selenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, berkelanjutan asas keadilan, manfaat, kesadaran keamanan, keselamatan dan asas ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintah pun di perlukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 dalam Pasal 6 yang terdiri atas:

- Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pangan dan pengelolaan sampah.
- Memfasilitasi dan mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.

- Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat kepaduan dalam pengelolaan sampah.

3. Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

DLH adalah Lembaga Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. DLH merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum keberadaan DLH Kota.Serang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Serang no 13 Tahun 2021 kedudukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota.Serang. Pasal 2 PP No 38 th 2007 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah Kota. Serang No 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.¹⁵

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan petunjuk buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

¹⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Bab Kesatu : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Kerangka teori, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua : Gambaran umum dinas lingkungan hidup kota serang meliputi : Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Bab Ketiga : Kajian teori tentang peraturan perundang-undangan tata kelola sampah meliputi : Tinjauan umum peraturan perundang-undangan, Rancangan peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang sampah.

Bab Keempat : Pengelolaan sampah yang di lakukan dinas lingkungan hidup kota serang dan Keseuaian program yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

Bab Kelima : Penutup, Memuat Kesimpulan Dan Saran.